



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 2B
TAHUN 2015 TENTANG BESARAN PENGHASILAN PEMERINTAH DESA
DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan Besaran Penghasilan Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dengan Peraturan Bupati Bangka;
- b. bahwa besaran penghasilan Pemerintah Desa masih perlu ditingkatkan guna menjamin kesejahteraan dan meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu merubah besaran penghasilan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah tingkat II dan Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Bupati Bangka Nomor 2C Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 2B TAHUN 2015 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 2B Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap Pemerintah Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 76A Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 90) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah dan ditambahkan, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Besaran penghasilan perangkat Pemerintah Desa dan unsur staf pembantu tugas umum Desa ditetapkan berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran penghasilan tetap perangkat Pemerintah Desa dan unsur staf perangkat Desa sebagai berikut:
 - a. kepala Desa paling tinggi sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah);

- b. sekretaris Desa dengan besaran paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - c. kepala urusan, kepala seksi dan kepala dusun dengan besaran paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dan paling banyak 60% (enam puluh per seratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini; dan
 - d. unsur staf pembantu tugas umum desa paling banyak sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- (3) Besaran tunjangan jabatan perangkat Pemerintah Desa sebagai berikut:
- a. kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - b. sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - c. kepala Urusan, kepala Seksi, dan kepala Dusun paling banyak sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Besaran tunjangan jabatan bagi penjabat kepala Desa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (5) Besaran tunjangan purna bhakti kepala Desa dan unsur staf perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) bulan penghasilan tetap.
- (6) Besaran tunjangan tambahan penghasilan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 29 September 2018

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
Pada tanggal 29 September 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2018 NOMOR 57

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 51 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN
BUPATI BANGKA NOMOR 2B TAHUN 2015
TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP
PEMERINTAH DESA DAN TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

1. KEPALA DESA

NO	JABATAN	BESARAN PENGHASILAN TETAP (RP)
1	KEPALA DESA	4.100.000,-

2. KEPALA URUSAN, KEPALA SEKSI, KEPALA DUSUN DAN UNSUR STAF PEMBANTU TUGAS UMUM DESA

NO	JABATAN	MASA KERJA	PERSENTASE DARI PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA %	BESARAN PENGHASILAN TETAP (RP)
1	SEKRETARIS DESA	≤ 3 Tahun	70	2,870,000
		Di atas 3 Tahun sampai dengan 5 Tahun	72	2.952,000
		Di atas 5 Tahun sampai dengan 7 Tahun	74	3,034,000
		Di atas 7 Tahun sampai dengan 9 Tahun	76	3,116,000
		Di atas 9 Tahun	78	3,198,000
2	KEPALA URUSAN, KEPALA SEKSI, DAN KEPALA DUSUN	≤ 3 Tahun	50	2,050,000
		Di atas 3 Tahun sampai dengan 5 Tahun	52	2,132,000
		Di atas 5 Tahun sampai dengan 7 Tahun	54	2,214,000
		Di atas 7 Tahun sampai dengan 9 Tahun	56	2,296,000
		Di atas 9 Tahun	58	2,378,000
3	UNSUR STAF PEMBANTU TUGAS UMUM DESA			1.600.000

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN